



KALURAHAN MAGUWOHARJO

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**



KALURAHAN MAGUWOHARJO

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

**KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**



LURAH MAGUWOHARJO

PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MAGUWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Lurah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - d. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Depok dengan Keputusan Panewu Depok Nomor 036/KPTS/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026 ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWO HARJO
 dan
 LURAH MAGUWO HARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp 11.410.165.414
2.	Belanja Kalurahan	Rp 19.886.248.541
	Surplus/(Defisit)	Rp (8.476.083.127)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 9.806.580.141
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 9.806.580.141
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp 1.330.497.014

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Maguwoharjo.

Ditetapkan di Maguwoharjo
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. LURAH MAGUWOHARJO,



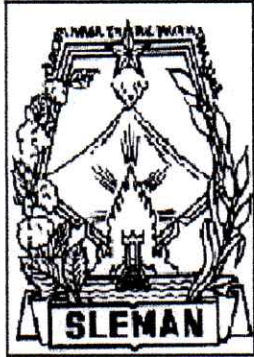
ISTI FAJARAH, S.P.,M.M.A

Diundangkan di Maguwoharjo
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK MAGUWOHARJO,



HERI SANTOSO

LEMBARAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO**

ꦧꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺꦴꦩꦸꦮꦲꦫꦺꦴ

Jalan Padjajaran, Kembang, Maguwoharjo, Depok, Sleman, 55282

Telepon (0274) 489 535

Laman: Maguwoharjo.slemankab.go.id, Surel: Desamaguwoharjo@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR : 28 / Kep. BPK / TAHUN 2025**

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Penetapan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo perlu Kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan Maguwoharjo ;
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Badan Permasyarakatan Kalurahan Tentang Kesepakatan Peraturan Kalurahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1912 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo bersama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tanggal 23 Desember 2025

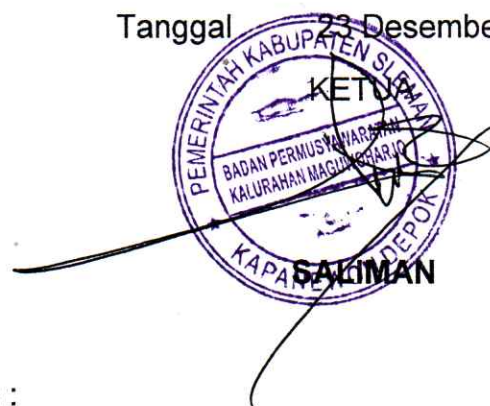
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026 untuk diajukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
- KEDUA : Anggaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini akan diadakan perubahan dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maguwoharjo

Tanggal 23 Desember 2025



Temburan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sleman
2. Yth. Panewu Depok
3. Pj. Lurah Maguwoharjo
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦢꦺꦑ

Jalan Padjajaran, Gandok, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283

Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874

Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR : 036/KPTS/XII/2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
MAGUWOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

PANEWU DEPOK,

- Membaca** : Surat Pj.Lurah Maguwoharjo Nomor 140/ 317 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Evaluasi Panewu Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang** :
- a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan, Kalurahan Maguwoharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Lurah Maguwoharjo kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dituangkan dalam Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.1 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.1);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

- I. Gambaran Umum Rincian Rancangan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2026

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 11.410.165.414,00
2. Belanja Kalurahan Rp. 19.886.248.541,00

Defisit	Rp. 8.476.033.127,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.806.580.141,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 9.806.580.141,00

- KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Maguwoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KETIGA : Pj.Lurah Kalurahan Maguwoharjo menyampaikan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Panewu Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depok.

Pada tanggal 30 Desember 2025



DJOKO MULJANTO, SP.
Pembina Tingkat I, IV/b.
NIP 19680327 199803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
4. Pj.Lurah Maguwoharjo

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN MAGUWOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.400.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	8.960.165.414,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	11.410.165.414,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	3.320.272.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.148.716.590,00	
5.3.	Belanja Modal	6.206.709.751,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	210.550.000,00	
	JUMLAH BELANJA	19.886.248.541,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.476.083.127,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.806.580.141,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.806.580.141,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.806.580.141,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.330.497.014,00	

Sleman, 31 Desember 2025

Pj. Lurah
Isti Fajaroh, S.P.,M.M.A

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN MAGUWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.400.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.960.165.414,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	11.410.165.414,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>11.105.460.941,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	4.455.944.900,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	118.992.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	118.992.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.778.466.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	1.778.466.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.652.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	62.652.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	834.480.000,00	DLL, PAD, PBH
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.680.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	217.750.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	217.750.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	102.166.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.166.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	182.825.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.825.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.176.700,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.176.700,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	586.771.200,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	586.771.200,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	61.671.000,00	ADD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	61.671.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	236.170.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	236.170.000,00	
1.1.94		Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh	250.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	250.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	14.825.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.825.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	764.952.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	299.900.000,00	PBH, PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.890.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	291.010.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	142.860.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.860.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	322.192.400,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	322.192.400,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	141.480.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	22.300.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.820.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.820.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.260.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	20.685.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.685.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	28.250.000,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	
1.3.92		Pendataan penduduk desa (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan)	39.165.000,00	ADD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.165.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	587.508.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	29.003.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.003.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	55.660.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.660.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	25.765.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.765.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	23.312.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.312.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.750.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	ADD, PBP
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.000.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	ADD, PBP
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15.300.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	ADD, DDS
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.716.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	ADD
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.231.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	51.160.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.160.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	52.270.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.270.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	201.732.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.732.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	8.800.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	22.365.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.365.000,00	
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keua	29.140.000,00	ADD, PBP
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.140.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	11.030.000,00	PBH
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	24.505.000,00	ADD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.505.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.155.575.141,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	51.950.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	7.125.000,00	ADD
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	346.115.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.115.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	29.765.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	PBH
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	184.800.000,00	
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.800.000,00	PBH
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	101.210.000,00	
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.210.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	65.839.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.839.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	4.261.761.141,00	PAD
1.5.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.180.000,00	
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	4.176.581.141,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	78.230.000,00	ADD
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.230.000,00	
1.5.97	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	28.780.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.780.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>4.300.865.990,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	438.555.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	102.940.000,00	ADD, DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.940.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	47.545.000,00	ADD, PBP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.545.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	120.720.000,00	ADD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.720.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	74.940.000,00	ADD, PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.125.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	84.285.000,00	PBH, PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.285.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.165.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.235.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.235.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	18.985.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	32.640.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.925.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.925.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.370.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.370.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan)	6.045.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	DDS
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.965.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.965.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.460.505.990,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	91.330.000,00	PBH
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.330.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1.510.241.000,00	PBH, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.241.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	48.180.000,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	66.950.000,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.950.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	293.931.000,00	PBH, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	293.931.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.010.350.500,00	DDS, PAD, PBH,
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	884.350.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	126.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	439.523.490,00	DDS, PBH, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.486.490,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	402.037.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.140.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	38.850.000,00	PBH
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	91.200.000,00	PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	30.480.000,00	PBH
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	19.610.000,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.610.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	15.000.000,00	PBH
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	20.000.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.92		Program Kali/Sungai Bersih/ Pembersihan Lingkungan	10.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.650.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	8.050.000,00	ADD
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.600.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.850.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	10.850.000,00	ADD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>2.013.211.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	387.540.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.020.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	22.140.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.140.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	21.195.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.195.000,00	
3.1.95		Pelaksanaan Lomba Desa (lomba antar padukuhan, lomba desa, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma,	17.650.000,00	ADD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	304.535.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.535.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	671.066.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.960.000,00	ADD, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.960.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec /Kab/Kot)	4.700.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	210.666.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.666.000,00	
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)	71.715.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.715.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	200.420.000,00	ADD, PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.420.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	57.440.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikut i Pameran, dll)	50.000.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	52.365.000,00	ADD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.365.000,00	
3.2.95		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.800.000,00	ADD
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	250.155.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	25.100.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.125.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	211.730.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.730.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	704.450.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	26.380.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.150.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	553.680.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.680.000,00	
3.4.92		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Lembaga Non Pe merintah Berskala Desa (TPA, PAUD,	31.870.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.870.000,00	
3.4.93		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Kegiatan Warga Masy arakat Desa (Kegiatan Senam Ibu-Ibu	13.300.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelom pok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	49.070.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.070.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.256.160.610,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	47.375.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.1.93		Pelatihan Budidaya Perikanan	17.375.000,00	DDS
4.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.375.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152.665.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	152.665.000,00	DDS, PBH, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	148.715.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	392.940.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	68.890.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.890.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	265.721.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.721.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	58.329.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.329.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	57.405.000,00	
4.4.90		Pembinaan dan pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin (termasuk)	9.290.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan)	9.260.000,00	PBH
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	28.430.000,00	PBH, PBP
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.430.000,00	
4.4.95		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	10.425.000,00	PBH
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	913.470.610,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	913.470.610,00	DDS, PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.835.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	872.635.610,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.475.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	2.400.000,00	PBH
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	8.075.000,00	PBH, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	681.830.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	301.050.000,00	DDS, PBH
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.050.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.680.000,00	PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	
4.7.90		Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	370.100.000,00	PAD
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>210.550.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	PAD
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	150.550.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	150.550.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.550.000,00	
		JUMLAH BELANJA	19.886.248.541,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(8.476.083.127,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.806.580.141,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	9.806.580.141,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.330.497.014,00	

Sleman, 31 Desember 2025

Pj. Lurah

Isti Fajaroh, S.P.,M.M.A